



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
NOMOR 536/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als BU NIL binti WAZIR (Alm)**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 11 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Komplek Griya Altarindo Blok A1 No.7 Rt.05 Rw.08  
Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan : D.3

Terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als BU NIL binti WAZIR (Alm)** ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Halaman 1 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., para Advokat/Konsultan Hukum berkantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Jalan Masjid Al-Anwar No. 48. RT.001/ RW.009., Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 536/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nila Yetti, A.md. als Bu Nila als. Bu Nil binti wazir (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme** dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme **dan melakukan Tindak pidana pembantuan pendanaan terorisme** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendanaan Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi (Alternatif kedua dan Kumulatif) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nila Yetti, A.md. als Bu Nila als. Bu Nil binti wazir (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah KTP atas nama NILA YETTI dengan NIK :1371115101660002, **Dikembalikan kepada terdakwa Nila Yetti, A.md. als Bu Nila als. Bu Nil binti wazir (alm) ;**
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hitam dengan Ram 3/32 GB dengan IMEI 1 : 866348032913192 dan IMEI 2 : 866348032913184;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone OPPO F9 Android warna biru dengan Ram 4/64 GB dengan IMEI 1 : 862404042808478 dan IMEI 2 : 86240404208460 ;
- 4) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor 0321741249 a.n. NILA YETTI;
- 5) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor 792134753 a.n. NILA YETTI;
- 6) 1 (satu) buah artikel berjudul AL ISLAM ;
- 7) 1 (satu) buah buku yang berisi Proposal Pendirian Rumah Qur'an Al-Mumtaz;
- 8) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tentang Permohonan Bantuan Dana Rumah Qur'an ;  
**Masing-Masing dirampas untuk dimusnahkan.**
- 9) 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
- 10) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK;
- 11) 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
- 12) 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);
- 13) 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
- 14) 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
- 15) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
- 16) 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
- 17) 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'İYAH;
- 18) 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
- 19) 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
- 20) 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
- 21) 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
- 22) 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
- 23) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
- 24) 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
- 25) 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;

Halaman 3 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 27) 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
- 28) 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN JIHADKU;
- 29) 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
- 30) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
- 31) 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM DITANAH HARAM;
- 32) 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA DI INDONESIA;
- 33) 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
- 34) 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;
- 35) 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;
- 36) 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
- 37) 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI CHECHNYA;
- 38) 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH;
- 39) 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
- 40) 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
- 41) 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM ;
- 42) 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
- 43) 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
- 44) 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ;
- 45) 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
- 46) 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
- 47) 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
- 48) 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
- 49) 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
- 50) 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
- 51) 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
- 52) 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
- 53) 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
- 54) 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN NARKOBA;
- 55) 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
- 56) 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
- 57) 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU MAS'UD;
- 58) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ) SERI PERTAMA;
- 59) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;
- 60) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;

Halaman 4 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR YANG MU'TABAR;
- 62) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
- 63) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN ARAB GUNDUL;
- 64) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN FIQH ZAKAT;
- 65) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT & SHIYAM;
- 66) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
- 67) 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
- 68) 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;
- 69) 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
- 70) 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
- 71) 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
- 72) 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
- 73) 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
- 74) 1 (satu) buah buku berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
- 75) 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
- 76) 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
- 77) 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
- 78) 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
- 79) 1 (satu) buah buku berjudul FIQH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- 80) 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
- 81) 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
- 82) 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
- 83) 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
- 84) 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
- 85) 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
- 86) 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;
- 87) 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
- 88) 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;
- 89) 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
- 90) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
- 91) 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
- 92) 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
- 93) 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
- 94) 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
- 95) 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
- 96) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI SYIRIK DALAM IBADAH;
- 97) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
- 99) 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN TERHADAP ORANG TUA;

Halaman 5 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH ISLAMIYYAH;
- 101) 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID ATAUKAH DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...;
- 102) 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
- 103) 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
- 104) 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
- 105) 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
- 106) 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU, MAKA TUMPAHKANLAH;
- 107) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;
- 108) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
- 109) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul SEJARAH PERTEMPURAN ANTARA PEMBENARAN DAN KEBATHILAN;
- 110) 2 (dua) buah PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH QUR'AN AL-MAMTAAZ;
- 111) 1 (satu) buah fotocopy buku berwarna biru yang berjudul SYARAT-SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH;
- 112) 1 (satu) buah SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan nomor 03.01.01.17.1.00125;
- 113) 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor : 45/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LUSI FATMASARI, S.H.;
- 114) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Batang Terusan Dalam No 125, RT. 01 RW. 02, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
- 115) 1 (satu) buah Passport an. MUKHLIS ZAINUDDIN dengan nomor : B 6948455;
- 116) 1 (satu) buah Passport an. ELNOFITA dengan nomor : B 1948904;
- 117) 1 (satu) buah Passport an. QHANITA ZUHDIYYA MUKHLISH dengan nomor : B 1951174;
- 118) 1 (satu) buah Passport an. FAUZANA SALSABILA dengan nomor : B 1948906;
- 119) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SALIM MUJAHID dengan nomor : B 1948903;
- 120) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD FARUQ ADILA dengan nomor : B 1948935;
- 121) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SABIL HAQ dengan nomor : B 1948934;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank MUAMALAT an. MUKHLIS.Z dengan Nomor Rekening : 301.42176.20;
- 123) 3 (tiga) bendel Kwetansi pembiayaan Rumah Qur'an;
- 124) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 8 gb;
- 125) 2 (dua ) buah Micro SD;

Halaman 6 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Silver;
- 127) 1 (satu) pasang samsak sarung tangan tinju warna hitam biru ;
- 128) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
- 129) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
- 130) 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar kwetansi dari Notaris LUSI FATMASARI, S.H. untuk pembayaran DP Pengurusan balik nama sertifikat Hak milik sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
- 132) 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
- 133) 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung J6+ Warna Hitam ;
- 134) Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan luas bangunan 159 m2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) ;

**Masing-masing Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mukhlis Zainuddin als. Abu Muhammad als.Ustad Mukhlis als. Muqalibal Qulub als Abu Fasusalim als. Abu Salko als. Ibnuzar bin Zainuddin (alm)**

- 135) 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH NASIONAL VS ISLAMIS;
- 136) 1 (satu) buah copyan buku berjudul AN NAJAH MEMBUMIKAN SYAHADATAIN DI BULAN RAMADHAN;
- 137) 1 (satu) buah buku berjudul MIZANUL MUSLIM;
- 138) 1 (satu) buah buku berjudul FATHUL MAJID;
- 139) 1 (satu) buah buku berjudul SIRAH NABAWIYAH;
- 140) 1 (satu) buah buku berjudul MEREKA YANG TELAH PERGI;
- 141) 1 (satu) buah buku berjudul KEPADA PARA PENDIDIK MUSLIM;
- 142) 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH;
- 143) 1 (satu) buah buku berjudul MASIHKAH BERHARAP PADA SEKULARISME ;
- 144) 1 (satu) buah buku berjudul BANGKIT DAN RUNTUHNYA KHILAFAH UTSMANIYAH;
- 145) 2 (dua) buah buku berjudul TAFSIR SINAR;
- 146) 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA AKIR ZAMAN;
- 147) 1 (satu) bendel copyan berjudul MIZANUL MUSLIM;
- 148) 1 (satu) buah buku berjudul MENYINGKAP KESESATAN AQIDAH SYI'AH;
- 149) 1 (satu) buah buku berjudul BUKAN BUDAK DUNIA;
- 150) 1 (satu) buah buku berjudul MADARIJUS SALIKIN;
- 151) 1 (satu) buah buku berjudul IKRAR PERJUANGAN ISLAM;
- 152) 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH JILID 1;
- 153) 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH GELIAT JIHAD DARI LEMBAH SWAT;
- 154) 1 (satu) buah buku berjudul JERAT JERAT NERAKA;
- 155) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI RUMAH ;
- 156) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU PENERIMAAN SANTRI PUTRI;

Halaman 7 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRI;
- 158) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KAS SEMENTARA;
- 159) 1 (satu) buah buku tulis warna Biru berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRA;
- 160) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau berjudul BUKU INFRAK PENGAJIAN;
- 161) 1 (satu) buah Proposal Pondok Tahfihz Qur'an (PTQ) Al-Mumtaaz tahun 2019;
- 162) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 5476-01-007051-53-9 a.n. DRS. SUHAIMI;
- 163) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor Rekening : 0248045031 a.n. SUHAIMI;
- 164) 1 (satu) buah buku Rekening Bank Nagari dengan nomor Rekening : 2103.0210.86246-6 a.n. SUHAIMI;
- 165) 1 (satu) buah Passport a.n. FAIZAH KHAIRIYAH;
- 166) 1 (satu) buah Passport a.n. LUSI TAFRINA;
- 167) 1 (satu) buah Passport a.n. SUHAIMI;
- 168) 1 (satu) buah buku dengan Merk Kiky Warna Biru;
- 169) 1 (satu) buah buku tulis berisi pelajaran tentang peperangan ;
- 170) 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 16 gb ;
- 171) 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
- 172) 4 (empat) buah BUKU KONTROL TAFIDZ QUR'AN AL MUMTAZ dan UMMU ATHIYAH PADANG;
- 173) 1 (satu) buah Barbel warna kuning dengan berat 4 kg;
- 174) 1 (satu) buah buku berjudul ILMU NAHWU;
- 175) 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH MATI SYAHID;
- 176) 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 2 FIQIH;
- 177) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api ak-47;
- 178) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api pistol dan pedang;
- 179) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api laras Panjang dan pedang;
- 180) 1 (satu) buah buku tulis berjudul COFFEE yang didalamnya berisi gambar bendera ISIS;
- 181) 1 (satu) buah buku binder bertuliskan IMAGINATION yang didalamnya berisi gambar peperangan dan ISIS ;
- 182) 5 (lima) buah buku tulis yang di bagian belakangnya bergambar burung Garuda dan isi Pancasila yang sudah di ganti atau di rubah.

**Masing-masing Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suhaimi als. Ustad Kholil bin Agus Salim (alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 29  
Setember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah berbaiat kepada Daulah ataupun ISIS;
2. Terdakwa tidak pernah ikut kajian, taklim ataupun idad Daulah atau ISIS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mewakafkan rumahnya karena melihat keluarga Ustad Muhlis keluarga yang soleh sehingga Terdakwa mengharap selama tinggal di rumah tersebut amalannya mengalir kepada Terdakwa juga;
4. Terdakwa mewakafkan rumahnya sebagai rasa syukur karena kakaknya sembuh melalui pengobatan ruqyah yang dilakukan ustad Muhlis;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : NtIA YETTI, A.Md. als BU NILA als BU NIL binti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 Jo. pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
6. Mengembalikan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif komulatif, sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Halaman 9 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm)** bersama-sama dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS als. MUQALIBAL QULUB als ABU FASUSALIM als. ABU SALKO als. IBNUZAR bin ZAINUDDIN (alm), sdr. SUHAIMI als. USTAD KHOLIL bin AGUS SALIM (alm), sdr. ZULKHADRI HASAN als. ARI als. ABU HUSNA bin HASAN BASRI, sdr. HENGKI CHANDRA als. ABU RANDU als. PADLI SALIBU als. KULIK BIAWAK als. KURMA BAISAN bin ADEK CHANDRA (alm) dan sdr. KARIMAN TINAMBUNAN als. KARIMAN bin KAMMAR TINAMBUNAN (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Delima No.7 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di Komplek Altarindo Kecamatan Koto tengah Kota Padang, di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan di daerah Muara Tepi Laut Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 67/KMA/SK/ IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm) sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2008 terdakwa mendapatkan informasi tentang klinik ruqiyah ghoib yang bisa mengobati orang sakit kemudian terdakwa membawa kakaknya yang sedang sakit akibat gangguan mahluk halus ke kelinik ruqiyah ghoib tersebut lalu bertemu dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS yang bisa melakukan ruqiyah ghoib ;
- Bahwa sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS disamping membuka ruqiyah ghoib dikliniknya juga seorang pemimpin taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwah JAD Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI ;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa mengantar kakaknya ke tempat klinik ruqiyah ghoib lalu pada akhir tahun 2008, sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari rumah kontrakan dikarenakan rumah kontakan yang di tempatnya tersebut akan berakhir waktu sewanya dan biaya sewa yang dirasa cukup mahal disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa mengenai niat dan keinginannya untuk berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan rumahnya yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk dikontrakannya kemudian atas tawaran terdakwa tersebut sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD

Halaman 10 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS mulai mengontrak rumah terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yang di bayarkan setiap awal tahun ;

- Bahwa setelah mengenal sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dan keluarganya lalu pada tahun 2011 terdakwa mulai merubah tampilannya dengan mengenakan jilbab syar'i dimana yang terlihat hanya bagian muka dan telapak tangannya saja sebagaimana jilbab syar'i yang dipakai oleh istri sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD ;
- Bahwa pada tahun 2012 untuk membantu niat dan keinginan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang kemudian terdakwa meringankan harga sewa rumah kontrakannya yang semula Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun ;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa mulai akrab dan sering bertemu dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS lalu terdakwa diberikan tausiyah/taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa telah diberikan pemahaman kembali oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tentang telah berdirinya Daulah Islamiyah/ISIS/IS di Syam yang sedang berjuang dengan cara berjihad lalu terdakwa diberi sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS juga menceritakan mempunyai kelompok yang dipersiapkan untuk berjihad dengan cara hijrah ke Suriah dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan kelompoknya dengan mengikuti pertemuan atau kajian yang dilaksanakan di rumah kontrakannya kemudian setiap orang yang ingin bergabung ke dalam kelompoknya wajib mengucapkan baiat atau sumpah setia ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengadakan acara arisan bulanan dirumahnya bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 orang telah mengundang sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS untuk mengisi kajian dimana dalam kajian yang disampaikan oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD tersebut berisi tentang materi syirik yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS datang kerumah terdakwa dengan membawa Proposal untuk mendirikan Rumah Qur'an Al Mumtaaz dibawah naungan yayasan Thoriq bin Ziad (cover/kamuflase untuk mengkaderisasi anak-anak ikhwan JAD Sumatera Barat) di daerah Pasir Jambak Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang diperuntukan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS lalu meminta terdakwa untuk menjadi donator. setelah menerima proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz terdakwa memberikan dana untuk pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz tersebut sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 bulan kemudian terdakwa memberikan dana lagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening 0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama SUHAIMI als. USTAD KHOLIL sebagaimana yang tercantum dalam proposal

Halaman 11 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD melalui pesan singkat SMS ;

- Bahwa tujuan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS mendirikan rumah Qur'an Al Mumtaaz yang dikelola oleh sdr. SUHAIMI als. USTAD KHOLIL, antara lain:
  - sebagai tempat untuk melaksanakan kajian Daulah Islamiyah terhadap ikhwan-ikhwan JAD Sumbang dari ex.Firkhoh Abu Hamzah (FAH) ;
  - sebagai tempat untuk menampung/ mengumpulkan para santri anak ikhwan JAD Sumbang yang orang tuanya sedang menjalani masa hukuman karena kasus terorisme atau yang telah meninggal dunia akibat berjihad;
  - Sebagai tempat untuk mengumpulkan, membentuk, membina dan mengkader generasi penerus Jamaah Anshor Daulah Islamiyah Sumbang sejak dini dengan kover Rumah Qur'an dalam memperjuangkan tegaknya khilafah daulah islamiyah dimasa depan;
- Bahwa murid-murid/santri di rumah Qur'an Al Mumtaaz sebagaian besar adalah anak dari para ikwan-ikhwan Daulah Islamiyah sehingga telah mendapatkan pemahaman Daulah Islamiyah langsung dari orangtuanya masing-masing dan ketika belajar di Rumah Qur'an para santri mendapatkan sisipan materi tentang Syirik demokrasi yang dikemas oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD hingga mudah untuk dipahaminya antara lain larangan hormat kepada bendera dan juga tentang larangan mempelajari ilmu kewarganegaraan, selain itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD juga dalam memberikan kajian kepada para santri menyisipkan materi tentang pengertian thogut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berkunjung ke klinik ruqiyah, sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS menyampaikan hendak menitipkan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad yang bertujuan untuk menegakan Khilafah Daulah Islamiyah/ISIS/IS dimana alasan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS menitipkan buku-buku tersebut oleh karena berisi materi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia sehingga beresiko dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian apabila ditemukan di rumahnya pada saat berangkat hijrah ke Suriah disamping itu buku-buku tersebut telah digunakannya dalam taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI ;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujui untuk menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad lalu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS membawa kotak/koper warna coklat yang berisi buku-buku tentang materi tauhid dan jihad tersebut kerumah terdakwa yang kemudian kotak/koper tersebut oleh terdakwa disimpan diatas lemari yang berada dikamar anaknya dan beberapa hari kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS mendatangi kembali rumah terdakwa sambil membawa buku yang berjudul Thogut dan memerintahkan terdakwa untuk membaca buku tersebut sampai selesai kemudian ketika terdakwa sudah membaca buku Thogut tersebut sebanyak 3 halaman terdakwa mulai memahami bahwa arti Thogut itu adalah setan yang mendukung jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam ;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa tentang belum dilaksanakannya keberangkatan jihad ke Suriah oleh karena dana yang dimilikinya belum belum cukup, mendengar hal tersebut lalu terdakwa

Halaman 12 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan rumahnya di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan harga sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) dimana pada saat itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika rumah sudah dipindahkan atas namanya maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk berangkat ke Suriah dalam rangka Jihad hingga pada akhir tahun 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan persetujuan terdakwa mulai mengurus balik nama sertifikat rumah tersebut dimana dalam pengurusan balik nama sertifikat, akta peralihan yang digunakan untuk membalik nama sertifikat tersebut dengan menggunakan akta jual beli bukan akta hibah dikarenakan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS merasa khawatir dituntut oleh keluarga terdakwa apabila menggunakan akta hibah oleh karena tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa pada akhir tahun 2019 setelah terdakwa banyak diberi pemahaman tentang Daulah Islamiyah/ISIS/IS oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tersebut lalu terdakwa juga mulai tertarik untuk menyimak dan mencari tahu tentang berita-berita terbaru di Indonesia untuk menyamakan dan menerapkan pemahaman yang terdakwa dapatkan dari sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tentang jihad yang sesuai dengan Syari'at Islam kemudian terdakwa mulai mengikuti beberapa grup Whatsapp yang beranggotakan orang-orang yang kontra dengan sistem pemerintahan Indonesia dan membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di dalam Negeri ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mulai bergabung dengan group Whatsapp Jihad Lawan Neo Komunis dimana terdakwa bisa tergabung dalam group Whatsapp tersebut ketika terdakwa membuka group Whatsapp Rakyat Peduli Indonesia kemudian anggota dari grup tersebut dengan nomor 087885615926 dan nama akun Whatsapp Mujtahidah membagikan sebuah link untuk bergabung ke dalam Grup Whatsapp Jihad Lawan Neo Komunis dengan jumlah anggota dari Grup Whatsapp sekitar 70 anggota yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, sedangkan yang menjadi Admin dari Grup Whatsapp tersebut antara lain Mantes dengan nomor Whatsapp 0811-239-315, Laila Sahara / Penny dengan nomor Whatsapp (0811-3438-959) dan H. Sutokoh dengan nomor Whastapp (0812-3171-255) ;
- Bahwa selain bergabung dengan group Whatsapp Jihad Lawan Neo Komunis dan Rakyat Peduli Indonesia terdakwa juga bergabung dengan group Whatsapp Mujahid Cyber, Sumbar Merawat NKRI, Bumi Nusantara, Rakyat Berdaulat, Tolong Untuk Kebaikan, Bareeta Pejuang NKRI, Indonesia Bersatu, Minangkabau Sadunia dan Amanat Pertahanan RI dimana pembahasan yang terdapat di dalam masing-masing grup tersebut berisi tentang berita-berita konflik dalam negeri seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, pemerintah membiarkan etnis cina untuk mengeksplor kekayaan alam dan ekonomi negara, ajakan-ajakan untuk menggulingkan pemerintahan serta mengganti sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang berdasarkan Syari'at Islam ;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Oppo F9 Pro dengan Nomor +6281267078206 membagikan Whastapp ajakan untuk berjihad dengan cara menggulingkan pemerintahan pada aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja kedalam group Whatsapp Jihad Lawan Neo Komunis dan

Halaman 13 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group Whatsapp Mujahid Cyber dengan maksud dan tujuan agar orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat terjadinya aksi unjuk rasa yang kemudian setelah terdakwa mendapat tanggapan positif yang mendukung ajakan untuk berjihad tersebut terdakwa lebih semangat untuk mendukung aksi jihad tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157-XII-2020-LDFCC-PMJ Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rujit Kuswanto,SH, ACE, CHFI, CCPA dan Roinaldo Purba, CHFI,CCPA masing-masing selaku pemeriksa barang bukti digital pada Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dengan analisa terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor 157-XII-2020-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 unit Handphone mrk oppo CPH1823 warna hitam yang disita dari terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pada Kontak terdapat Phone General dan Phone Mobile +6285355629875 atas nama Ustad Muhlis ;

b. Whatsapp Grup Jihad Lawan Neo Komunis dimana analisa hasil konten chat yang dikirim terdakwa kedalam grup tersebut pada tanggal 09 Oktober 2020 Jam 09:01:12 PM berisi chat/pesan :

- Istana Tegaskan Tak Ada Opsi Perppu Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja Meski Didemo Rakyat ;
- Strategi demo akan berhasil menggulingkan Jokowi dari presiden,Sbb\*:
- Agar demo Mahasiswa dan anak anak STM tepat sasaran, maka yang perlu diserang dulu:
  1. Sweeping rumah Megawati dan Anaknya, Puan Maharani;
  2. Sweeping rumahnya Jokowi di Solo dan Jakarta ;
  3. Sweeping rumahnya anggota DPR PDI-P, Golkar dan Gerindra, PKB dan NASDEM;
  4. Sweeping rumahnya Luhut Binsar Panjaitan;
  5. Sweeping rumahnya Para Menteri pendukung UU Ciptaker;
  6. Sweeping rumahnya James Riyadi dan Mukhtar Riyadi;
  7. Sweeping rumahnya Hendropriyono, Moeldoko, Agum Gumelar ;
  8. Rumah Mewah Ahok di PIK 2 Deket Taman Waduk Pluit dipinggir simpangan air laut Pantai Mutiara;
  9. Sweeping Rumah, Ruko Perkantoran terutama habisi Aset milik China Sengkek Kafir dimana saja yang utamanya Aset Milik 9 Naga, nah bakar saja seperti di Medan: Carrefour serta Indomaret, Alfamart, Hypermart... Ingat Indomaret itu milik HT (HARRY TANOE SOEDIBYO) Wajib untuk di Hancurkan... Media Mainstream Milik HT (Kafir China): RCTI, Global TV, MNC TV dan iNews, stasiun radio Trijaya FM dan media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, tabloid remaja Genie serta Partainya Perindo... Ayo saatnya Priboemi Muslim Bangkit (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan dan keresahan bagi masyarakat ;
- Bahwa ISIS/IS/Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2020 tentang perpanjangan pencatuman sebagai orang terduga teroris dan organisasi teroris disamping itu JAD merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan

Halaman 14 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu korporasi yang terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. -----

----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm)**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Delima No.7 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di Komplek Altarindo Kecamatan Koto tengah Kota Padang, di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan di daerah Muara Tepi Laut Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 67/KMA/SK/ IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm)** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 berawal terdakwa mengenal sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang mempunyai klinik ruqiyah ghoib dan pemimpin taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari rumah kontrakan dan menyampaikan mengenai niat dan keinginannya untuk berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan rumahnya yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk dikontrakkannya kemudian atas tawaran terdakwa tersebut sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD mulai mengontrak rumah terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yang di bayarkan setiap awal tahun selanjutnya pada tahun 2012 untuk membantu niat dan keinginan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang lalu terdakwa meringankan harga sewa rumah kontrakkannya yang semula Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun ;

Halaman 15 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa mulai akrab dan sering bertemu dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS lalu terdakwa diberikan kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman selanjutnya pada tahun 2017 terdakwa juga telah diberikan pemahaman kembali oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tentang telah berdirinya Daulah Islamiyah/ISIS/IS di Syam yang sedang berjuang dengan cara berjihad lalu terdakwa diberi sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS juga menceritakan mempunyai kelompok yang dipersiapkan untuk berjihad dengan cara hijrah ke Suriah dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan kelompoknya ;
  - Bahwa pada saat terdakwa sedang berkunjung ke klinik ruqiyah, sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan hendak menitipkan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad yang bertujuan untuk menegakkan Khilafah Daulah Islamiyah/ISIS/IS dimana alasan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menitipkan buku-buku tersebut oleh karena berisi materi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia sehingga beresiko dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian apabila ditemukan di rumahnya pada saat berangkat hijrah ke Suriah disamping itu buku-buku tersebut telah digunakannya dalam taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI ;
  - Bahwa setelah terdakwa menyetujui untuk menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad lalu pada bulan Agustus 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS membawa kotak/koper warna coklat yang berisi buku-buku tentang materi tauhid dan jihad tersebut kerumah terdakwa yang kemudian kotak/koper tersebut oleh terdakwa disimpan diatas lemari yang berada dikamar anaknya dan beberapa hari kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS mendatangi kembali rumah terdakwa sambil membawa buku yang berjudul Thogut dan memerintahkan terdakwa untuk membaca buku tersebut sampai selesai kemudian ketika terdakwa sudah membaca buku Thogut tersebut sebanyak 3 halaman terdakwa mulai memahami bahwa arti Thogut itu adalah setan yang mendukung jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam ;
  - Bahwa terdakwa mau memberi bantuan kepada sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan meringankan harga sewa rumah kontrakannya dan menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad dirumahnya lalu menyembunyikan informasi tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian oleh karena terdakwa telah beberapa kali diberi kajian pemahaman oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS untuk saling melindungi terhadap sesama Daulah Islamiyah ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. ----

Halaman 16 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



----- D A N -----

**DAKWAAN**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm)** bersama-sama dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS als. MUQALIBAL QULUB als ABU FASUSALIM als. ABU SALKO als. IBNUZAR bin ZAINUDDIN (alm) dan sdr. SUHAIMI als. USTAD KHOLIL bin AGUS SALIM (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Delima No.7 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di Komplek Altarindo Kecamatan Koto tengah Kota Padang dan di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 67/KMA/SK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als. BU NIL binti WAZIR (alm)** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa mengenal sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS yang mempunyai klinik ruqiyah ghoib dan pemimpin taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI ;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa mulai akrab dan sering bertemu dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS lalu terdakwa diberikan tausiyah/taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa telah diberikan pemahaman kembali oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS tentang telah berdirinya Daulah Islamiyah/ISIS/IS di Syam yang sedang berjuang dengan cara berjihad lalu terdakwa diberi sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS juga menceritakan mempunyai kelompok yang dipersiapkan untuk berjihad dengan cara hijrah ke Suriah dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan kelompoknya ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS datang kerumah terdakwa dengan membawa Proposal untuk mendirikan Rumah Qur'an Al Mumtaaz dibawah naungan yayasan Thoriq bin Ziad (cover/kamufase untuk mengkaderisasi anak-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ikhwan JAD Sumatera Barat) di daerah Pasir Jambak Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diperuntukan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS lalu meminta terdakwa untuk menjadi donator, setelah menerima proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz terdakwa memberikan dana untuk pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz tersebut sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 bulan kemudian terdakwa memberikan dana lagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening 0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama SUHAIMI als. USTAD KHOLIL sebagaimana yang tercantum dalam proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD melalui pesan singkat SMS ;

- Bahwa tujuan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS mendirikan rumah Qur'an Al Mumtaaz yang dikelola oleh sdr. SUHAIMI als. USTAD KHOLIL, antara lain:
  - sebagai tempat untuk melaksanakan kajian Daulah Islamiyah terhadap ikhwan-ikhwan JAD Sumbar dari ex.Firkhoh Abu Hamzah (FAH) ;
  - sebagai tempat untuk menampung/ mengumpulkan para santri anak ikhwan JAD Sumbar yang orang tuanya sedang menjalani masa hukuman karena kasus terorisme atau yang telah meninggal dunia akibat berjihad;
  - Sebagai tempat untuk mengumpulkan, membentuk, membina dan mengkader generasi penerus Jamaah Anshor Daulah Islamiyah Sumbar sejak dini dengan kover Rumah Qur'an dalam memperjuangkan tegaknya khilafah daulah islamiyah dimasa depan;
- Bahwa murid-murid/santri di rumah Qur'an Al Mumtaaz sebagaian besar adalah anak dari para ikwan-ikhwan Daulah Islamiyah sehingga telah mendapatkan pemahaman Daulah Islamiyah langsung dari orangtuanya masing-masing dan ketika belajar di Rumah Qur'an para santri mendapatkan sisipan materi tentang Syirik demokrasi yang dikemas oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD hingga mudah untuk dipahaminya antara lain larangan hormat kepada bendera dan juga tentang larangan mempelajari ilmu kewarganegaraan, selain itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD juga dalam memberikan kajian kepada para santri menyisipkan materi tentang pengertian thogut;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa tentang belum dilaksanakannya keberangkatan jihad ke Suriah oleh karena dana yang dimilikinya belum cukup, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghibahkan rumahnya di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan harga sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) dimana pada saat itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika rumah sudah dipindahkan atas namanya maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk berangkat ke Suriah dalam rangka Jihad ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan persetujuan terdakwa mulai mengurus balik nama

Halaman 18 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah tersebut dimana dalam pengurusan balik nama sertifikat, akta peralihan yang digunakan untuk membalik nama sertifikat tersebut dengan menggunakan akta jual beli bukan akta hibah dikarenakan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS merasa khawatir dituntut oleh keluarga terdakwa apabila menggunakan akta hibah oleh karena tidak ada hubungan keluarga antara sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als. USTAD MUKHLIS dengan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gusti Wardi bin Hadramin (alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.05 di Rw.08 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai warga saksi ;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan suami, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang kakak perempuan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ridho yang merupakan satpam Komplek Griya Altarindo menyaksikan jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa di Komplek Griya Altarindo Blok A1 No. 7 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Jam 17.50 Wib., terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeladahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) buah buku rekening (Bank BCA dan Bank BNI) serta 1 (satu) buah buku yang berjudul "AL ISLAM";
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, terdakwa ada mengalirkan dana kepada seseorang untuk kegiatan terorisme;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 2 (dua) buah buku rekening (Bank BCA dan Bank BNI) serta 1 (satu) buah buku yang

Halaman 19 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul “AL ISLAM” adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ridho Pebrianto bin Poniman**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah Ketua satpam di Komplek Griya Altarindo Blok A1 No. 7 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu warga yang tinggal di Komplek Griya Altarindo Blok A1 No. 7 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan terdakwa melainkan hanya sekedar tegur sapa saja jika saksi sedang berpatroli lingkungan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Gusti Wardi Ketua RT. 05 menyaksikan jalannya penggeladahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di rumah terdakwa di Komplek Griya Altarindo Blok A1 No. 7 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Jam 17.50 Wib terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hasil dari penggeladahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) buah buku rekening (Bank BCA dan Bank BNI) serta 1 (satu) buah buku yang berjudul “AL ISLAM” ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut dan khawatir ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, terdakwa ada mengalirkan dana kepada seseorang untuk kegiatan terorisme ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) buah buku rekening (Bank BCA dan Bank BNI) serta 1 (satu) buah buku yang berjudul “AL ISLAM” adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan di rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Alwis Bin Buyung Udin (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah ketua Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sdr. Mukhlis mengontrak dirumah milik terdakwa ;
- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut yakni sdr. Mukhlis, Isteri Mukhlis, anak dan mertuanya ;
- Bahwa sebelum dikontrak oleh sdr. Mukhlis, rumah terdakwa sebelumnya kosong ;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari pihak Densus, rumah tersebut sudah dibalik nama dari terdakwa menjadi atas nama sdr. Mukhlis ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama saksi Syafrizal Indra selaku Securiti perumahan Mangunsarkoro Kota padang /Ketua pemuda Kel. Alai Parak Kopi menyaksikan jalannya penggeladahan terhadap rumah di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang yang ditempati oleh sdr. Mukhlis ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh sdr. Mukhlis tersebut dilakukan penggeladahan oleh pihak Densus terkait perkara Terorisme ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan antara lain buku-buku bacaan, Sertifikat rumah, Paspor, sarung tinju dan buku-buku lainnya ;
- Bahwa nilai jual rumah dipasaran yang ditempati oleh sdr. Mukhlis sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Syafrizal Indra als. Pa Jok bin Agus Salim (alm),** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah securiti perumahan Mangunsarkoro Kota padang sejak tahun 2000 dan menjadi Ketua pemuda Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sdr. Mukhlis tinggal di rumah milik terdakwa hanya menyewa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama saksi Alwis selaku Ketua RT menyaksikan jalannya penggeladahan

Halaman 21 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap rumah di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang yang ditempati oleh sdr. Mukhlis ;

- Bahwa rumah yang ditempati oleh sdr. Mukhlis tersebut dilakukan penggeladahan oleh pihak Densus terkait perkara Terorisme ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan antara lain buku-buku bacaan, Sertifikat rumah, Paspor, sarung tinju dan buku-buku lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Lusi Fatmasari binti Sofyan Jalaludin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah Notaris dan PPAT wilayah Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika menghadap ke kantor Notaris milik saksi bersama dengan saksi Mukhlis ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan saksi Mukhlis sebagai tukang Bekam;
- Bahwa prosedur untuk seseorang untuk mengurus balik nama jual beli sertifikat rumah dan tanah yaitu dengan si penghadap datang langsung (tidak boleh diwakilkan);
- Bahwa sesuai dengan data di Kantor saksi, identitas sertifikat pihak penjual adalah terdakwa, nomor sertifikat awal 03.01.01.17.1.00125 tanggal 3 April 1994, NIK 1371115101660002, Pihak Pembeli saksi Mukhlis NIK 1371031205730005 ;
- Bahwa saksi selaku Notaris dan PPAT telah membuat akta jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batang Terusan Dalam No. 125 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat No. 03.01.01.17.1.00125 tanggal 3 April 1994 ;
- Bahwa dalam akta pihak yang menjual adalah terdakwa sedangkan pihak pembeli adalah saksi Mukhlis ;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2018 saksi dihubungi oleh saksi Mukhlis yang menyampaikan bahwa memiliki teman yang ingin menghibahkan rumah kepada dirinya namun saksi Mukhlis menyampaikan kepada saksi bahwa akta yang dibuatnya nanti akta Jual beli oleh karena khawatir apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari terdapat keluarga yang memberi rumah dan tanah memperlakukan pemberiannya tersebut ;

- Bahwa seminggu kemudian saksi Mukhlis kembali menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dirinya dan pihak pemberi sudah siap untuk melakukan penandatanganan akta jual beli di kantor saksi ;
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi Mukhlis memberikan uang jasa dan biaya balik nama sertifikat jual beli rumah dan tanah kepada saksi sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran BPHTB sebesar Rp. 3.761.940 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh rupiah), biaya Pajak Penghasilan (PPH) sejumlah Rp.6.937.630 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh enam ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sertifikat balik nama tanah dengan berdasarkan jual beli tersebut selesai lalu saksi menyerahkan sertifikat rumah dan tanah tersebut kepada saksi Mukhlis ;
- Bahwa syarat- syarat yang di berikan oleh penghadap untuk pembuatan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli, Foto Copy Kartu Keluarga penjual dan pembeli dan Sertifikat asli Hak Milik dan setelah persyaratan dilengkapi oleh para penghadap yaitu terdakwa dan saksi Mukhlis, dilanjutkan dengan proses penandatanganan akta jual beli yang dilakukan oleh saksi Mukhlis selaku pembeli dan terdakwa bersama dengan suaminya secara langsung ;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa para penghadap yang dalam pembuatan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah yakni terdakwa dan Mukhlis Zainuddin merupakan jaringan terorisme wilayah Sumatera Barat saksi merasa takut ;
- Bahwa barang bukti berupa photo yang diperlihatkan didepan persidangan berupa sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Rumah Nomor 03.01.01.17.1.00125 tanggal 3 April 1994 atas nama Nila Yetti yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang yang merupakan syarat dari proses kepengurusan balik nama jual beli rumah dan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada Mukhlis Zainuddin als. Ustad Mukhlis, akta jual beli Nomor : 45 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Mukhlis Zainuddin yang telah dilakukan kepengurusan oleh saksi sebagai PPAT sejak sekitar akhir tahun 2018, formulir pembayaran BPHTB yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kota Padang untuk kepengurusan balik nama jual beli sertifikat rumah dan tanah Mukhlis Zainuddin pada tanggal 23 April 2019 dan

Halaman 23 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Padang I pada tanggal 31 Juli 2019 atas nama Nila Yetti selaku penjual rumah adalah surat-surat yang berhubungan dengan peralihan pemberian rumah dari terdakwa kepada Mukhlis Zainuddin ;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif perubahan dari Hibah menjadi AJB adalah sdr. Mukhlis ;
- Bahwa yanganggung biaya peralihan hak baik untuk pembuatan akta, pajak maupun balik nama sertifikat adalah sdr. Mukhlis ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh sdr. Mukhlis sekitar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa seharusnya yang bayar PPH adalah terdakwa namun semua biaya sdr. Mukhlis yang mengeluarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Eqrio Revanda Mafi, S.H**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Unit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus di satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa dan menemukan postingan di media sosial grup WhatsApp “JIHAD LAWAN NEO KOMUNIS” oleh akun WhatsApp yang bernama NILA YETTI dengan nomor WhatsApp 081267078206 ;
- Bahwa isi dari postingan di media sosial grup WhatsApp “JIHAD LAWAN NEO KOMUNIS” oleh akun WhatsApp yang bernama NILA YETTI antara lain berisi Istana Tegaskan Tak Ada Opsi Perppu Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja Meski Didemo Rakyat, Strategi demo akan berhasil menggulingkan Jokowi dari presiden dan agar demo Mahasiswa dan anak anak STM tepat sasaran ;
- Bahwa di HP milik terdakwa juga ditemukan chat dan adanya beberapa grup yang melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintahan antara lain grup Rakyat Indonesia Peduli, Jihad lawan neo komunis, Mujahid cyber, Amanat pertahanan RI, Minangkabau sadunia, Bareeta pejuang NKRI, Tolong untuk kebaikan, Rakyat berdaulat, Bumi Nusantara dan Sumbar merawat NKRI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Ilham Putra Susanto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Central Asia Tbk sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah BCA KCP S. Parman sejak 11 Maret 1992 dan telah ditutup sejak 20 Maret 2020 dengan Nomor rekening 0321741249 ;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 0321741249 atas nama terdakwa Nila Yetti periode Januari 2017 s/d Desember 2018 terdapat transaksi pada tanggal 31 Januari 2018 berupa transfer kerekening atas nama Suhaimi sebesar Rp.2.500.000,- , dengan data sebagai berikut :

Tanggal	Jenis Transaksi	D	Nominal	Keterangan
31 Januari 2018	SWITCHING DB TRANSFER KE 009	D	RP 2.500.000,00	BPK SUHAIMI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi Vani Christalia Putri**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Air Tawar yang berada dibawah KC Padang ;
- Bahwa Sdr. Suhaimi merupakan nasabah BNI KCP Air Tawar yang berada dibawah KC Padang dengan Nomor rekening 0248045031 sejak tanggal 16 Agustus 2013 ;
- Bahwa berdasarkan data rekening Koran dimana pada tanggal 31 Januari 2018 nomor rekening 0248045031 atas nama Suhaimi mendapatkan transfer sejumlah uang masuk sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Lain (ATM Prima) dengan kode kartu ATM 6019 yang mana kode tersebut merupakan kode kartu Bank BCA kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 rekening No. 0248045031 atas nama Suhaimi melakukan Transaksi Tarik Tunai melalui teller sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan telah mentransfer uang melalui bank BCA ke rekening bank BNI atas nama Suhaimi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi Mukhlis Zainuddin als. Abu Muhammad als. Ustad Mukhlis als. Muqalibal Qulub als Abu Fasusalim als. Abu Salko als. Ibnuzar bin Zainuddin (alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan sidang berkaitan dengan tindak pidana terorisme ;
- Bahwa saksi adalah pendukung Daulah Islamiyah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bertujuan untuk menghidupkan Daulah Islamiyah;
- Bahwa yang sering ikut kajian yang saksi sampaikan dari tahun 2014 s/d 2016 sebanyak 12 orang termasuk terdakwa ;
- Bahwa kajian yang saksi sampaikan dengan materi antara lain tentang hijrah dan mendirikan Daulah Islamiyah;
- Bahwa selain kajian secara langsung, saksi juga menyampaikan kajian lewat media sosial ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi juga mengisi kajian tentang daulah islamiyah di jamaah FAH pimpinan Abu Randu ;
- Bahwa tempat untuk mengisi kajian daulah islamiyah sama dengan tempat untuk melakukan Ruqiah sedangkan untuk tempat tinggal berbeda tempat ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa membawa kakaknya untuk berobat ruqiyah ketempat saksi ;
- Bahwa saksi merupakan Amir dari JAD aktif ;
- Bahwa saksi ada menyampaikan proposal pendirian rumah Al Mumtaaz dengan tujuan agar terdakwa menjadi donaturnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya rumah Al Mumtaaz adalah sebagai cover/kamufase untuk mengkaderisasi anak-anak ikhwan JAD Sumatera Barat ;
- Bahwa setelah menyampaikan proposal tersebut lalu terdakwa mengirim uang dengan mentransfernya ke rekening saksi Suhaimi sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa rumah Al Mumtaaz (cover/kamufase untuk mengkaderisasi anak-anak ikhwan JAD Sumatera Barat) didirikan tahun 2018 yang dikelola oleh saksi Suhaimi;
- Bahwa murid-murid/santri di rumah Al Mumtaaz sebageian besar adalah anak dari para ikwan-ikhwan Daulah Islamiah

Halaman 26 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Al Mumtaaz sampai saksi dilakukan penangkapan masih berjalan;
- Bahwa Rumah Al Mumtaaz termasuk naungan yayasan Thoriq bin Ziad ;
- Bahwa selain mengisi kajian tentang daulah islamiyah saksi juga melakukan idad bersama dengan 12 orang diantara para Anshor daulah yang telah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa ke 12 orang yang ikut kajian saksi mempunyai keinginan juga untuk berhijrah;
- Bahwa di Negara Indonesia tidak boleh ada mendirikan negara Syariat Islam;
- Bahwa saksi sering memberikan pemahaman berdirinya Daulah Islamiyah di Syam kepada terdakwa setelah beberapa kali bertemu ;
- Bahwa saksi sempat mengisi kajian dirumah terdakwa pada acara arisan ;
- Bahwa saksi mendapat bantuan hibah rumah dari terdakwa untuk dijual dan dengan tujuan agar punya modal untuk tujuan hijrah ke syam suriah ;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2017 terdakwa menyampaikan kepada saksi akan memberikan rumah di Jl. Batang Terusan Dalam No. 125 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa setelah menyampaikan kehendaknya tersebut lalu awal tahun 2018 terdakwa memberikan sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi lalu saksi mengurus akta ke Notaris dimana akta yang seharusnya dibuat adalah akta hibah namun dirubah menjadi Akta Jual Beli ;
- Bahwa yang mengeluarkan seluruh biaya dari akta hingga sertifikat seluruhnya ditanggung saksi;
- Bahwa tanah dan bangunan yang diberikan terdakwa merupakan rumah yang sedang dikontrak saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan kajian daulah islamiyah kepada ikhwan Sumatera Barat yang terlebih dahulu ditangkap diantaranya sdr. Momon, sdr. Hendrik, sdr. Berki, sdr. Wawan, sdr. Yusuf dan sdr. Mayusril ;
- Bahwa saksi ada menitipkan kepada terdakwa buku-buku tentang pemahaman daulah islmiyah yang telah diberikan kepada ikhwan daulah Islamiyah Sumatera Barat yang telah tertangkap pihak Kepolisian karena kasus terorime ;
- Bahwa sebelum rumah diberikan kepada saksi, terdakwa telah membantu saksi menurunkan harga sewa rumah dari Rp.10.000.000,- menjadi Rp.6.000.000,- pertahun ;

Halaman 27 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan buku “seri materi tauhid” kepada terdakwa agar memiliki pemahaman tentang daulah islamiyah/ISIS/IS;
- Bahwa setelah rumah yang diberi oleh terdakwa telah menjadi milik saksi maka saksi akan menjualnya dan uang hasil penjualan rumah tersebut bisa saksi gunakan untuk modal hijrah dan ber Jihad di Suriah dengan bergabung ke Daulah Islamiyah/ISIS/IS;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi mempunyai keinginan untuk melakukan Hijrah dan berjihad lalu bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang ada di Suriah ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa buku-buku tentang pemahaman daulah islamiyah/Isis adalah buku-buku yang saksi gunakan untuk memberikan pemahaman kepada ikwan JAD Sumbang yang telah tertangkap dan buku-buku tersebut juga telah saksi titipkan kepada terdakwa sedangkan Photo Rumah dan sertifikat adalah barang bukti yang dihibahkan oleh terdakwa kepada saksi sebagai modal melaksanakan niat saksi untuk hijrah dan berjihad di Suriah dengan bergabung dengan Daulah Islamiyah/Isis ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. **Saksi Suhaimi als. Ustad Kholil bin Agus Salim (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak awal tahun 2018 pada saat saksi Mukhlis memberikan informasi kepada saksi mengenai transfer dana sumbangan untuk Rumah Al Mumtaaz ;
- Bahwa terdakwa memberi dana untuk kegiatan Rumah Al Mumtaaz sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberi dana dengan mentransfernya ke rekening bank BNI milik saksi dengan nomor rekening 0248045031 pada tanggal 31 Januari 2018 ;
- Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan operasional Rumah Al Mumtaaz ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mukhlis sejak tahun 2017 yang dikenalkan oleh ikwan JAD Sumbang yang ditangkap yakni sdr. Hengki als. Abu Randu ;
- Bahwa saksi Mukhlis menyarankan kepada saksi agar membuat Rumah Al Mumtaaz yang merupakan caver/kamufase dengan mengkaderisasi anak-

Halaman 28 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ikhwan JAD Sumbangar dibawah umur dan saksi Mukhlis akan mencari dana sumbangannya melalui proposal ;

- Bahwa saksi Mukhlis juga mengisi kajian dirumah Al Mumtaaz tersebut ;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama saksi Mukhlis sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah antara lain melaksanakan kajian daulah islamiyah dengan materi Tauhid, Khufur Demokrasi, Jihad, Kufur Terhadap Thogut dan 10 Pembatal keislaman, melaksanakan baiat kepada pimpinan daulah islamiyah Syehk Abu Bakar Al Bagdadi dan melaksanakan idad/persiapan fisik ;
- Bahwa tujuan didirikan Rumah Al Mumtaaz yang dikelola oleh saksi antara lain sebagai tempat pelaksanaan kajian JAD Sumbangar ex.FAH supaya lebih leluasa dalam memberikan pemahaman daulah islamiyah, sebagai tempat untuk menampung/ mengumpulkan para santri anak para ikhwan JAD Sumbangar yang orang tuanya sedang menjalani masa hukuman karena kasus terorisme atau yang telah meninggal dunia akibat berjihad dan sebagai tempat untuk membentuk, membina dan mengkader generasi penerus Daulah Islamiyah sejak dini dengan cover Rumah Al Mumtaaz yang akan memperjuangkan tegaknya khilafah daulah islamiyah dimasa depan;
- Bahwa lokasi Rumah Al Mumtaaz yang dikontrak di kompleks BSD 1 Kel. Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa saksi Mukhlis membentuk pengurus Rumah Al Mumtaaz dengan susunan saksi Mukhlis sebagai Ketua, saksi sebagai Pengelola, Bu Yus sebagai Bendahara, Ustad Fahri dan Ustad Uut Sebastian, Ustad Arif sebagai pengajar ;
- Bahwa saksi dan saksi Mukhlis merangkap juga sebagai pengajar ;
- Bahwa saksi mengajar materi bahasa Arab dan Inggris ;
- Bahwa saksi Mukhlis mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah. yang meliputi usul salasilah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia ;
- Bahwa saksi Mukhlis mengisi kajian sebagai ibadah dan jihad untuk generasi penerus Daulah Islamiyah ;
- Bahwa dalam proposal permohonan bantuan dana untuk Rumah Al Mumtaaz saksi mencantumkan rekening saksi pada Bank Nagari, BRI dan BNI ;

Halaman 29 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana yang diperoleh untuk Rumah Al Mumtaaz saksi gunakan untuk membayar kontrakan dan renovasi rumah Al Mumtaaz serta membeli perlengkapan untuk rumah Al Mumtaaz ;
  - Bahwa jadwal pelajaran yang dilaksanakan dirumah Al Mumtaaz dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at ;
  - Bahwa para santri yang sekolah dirumah Al Mumtaaz adalah anak-anak dari Ikhwani-Ikhwani JAD Sumatera Barat yang telah ditangkap terlebih dahulu ;
  - Bahwa jumlah santri pada fase pertama sebanyak 12 (dua belas) orang ;
  - Bahwa setelah kegiatan belajar mengajar dirumah Al Mumtaaz berjalan saksi memasang plang nama dirumah tersebut dengan nama yayasan Thoriq bin Ziad dengan tujuan agar pendiriannya legal sehingga tidak dicurigai oleh pemerintah serta masyarakat sekitar ;
  - Bahwa tujuan dan harapan saksi selaku pendiri Rumah Al Mumtaaz terhadap para santri yang sedang menjalani kaderisasi serta pembelajaran menjadi generasi penerus Jamaah Anshor Daulah Islamiyah yang memiliki kemampuan fisik yang kuat dan juga memiliki pemahaman manhaj dan akhidah Daulah Islamiyah secara lengkap serta menjadi generasi penerus Daulah dalam memperjuangkan tegaknya khilafah Daulah Islamiyah dimasa depan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. **Saksi Kariman Tinambunan als. Kariman bin Kammar Tinambunan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perbuatan terdakwa yakni saksi mendapat info dari saksi Mukhlis, dimana terdakwa telah menghibahkan rumah miliknya di Jl. Batang Terusan Dalam No. 125 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang kepada saksi Mukhlis yang akan digunakan sebagai modal hijrah dan berjihad ke Suriah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. **Saksi Zulkhadri Hasan als. Ari als. Abu Husna bin Hasan Basri**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa tahun 2018 pada saat saksi mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi Mukhlis di Rumah Al Mumtaaz, saksi melihat terdakwa sedang mengikuti kajian juga bersama dengan umahat lainnya ;

Halaman 30 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi kajian yang disampaikan oleh saksi Mukhlis antara lain tentang Jihad, 10 Pembatal Keislaman, Al Waro Al Bara, Syirik Demokrasi, Tauhid dan Thogut ;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakannya kajian tersebut adalah untuk menyamakan Manhaz tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Indonesia dengan menegakan Khilafah Daulah Islamiyah serta Hijrah ke Suriah dengan bergabung dengan ISIS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal terdakwa mengenal saksi Mukhlis Zainudin pada saat membawa keluarga ketempat Ruqiyah milik saksi Mukhlis ;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kajian saksi Mukhlis ;
- Bahwa saksi Mukhlis mengontrak rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun ;
- Bahwa harga sewa rumah diturunkan dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa menurunkan harga sewa rumah tersebut untuk membantu saksi Mukhlis oleh karena akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah ;
- Bahwa setelah terdakwa mulai akrab dan sering bertemu dengan saksi Mukhlis lalu diberi kajian dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman ;
- Bahwa terdakwa telah diberi oleh saksi Mukhlis sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa saksi mukhlis telah menitipkan buku-buku tentang pemahaman daulah Islamiyah/Isis kepada terdakwa ;
- Bahwa buku-buku yang dititipkan kepada terdakwa merupakan buku yang diajarkan oleh saksi Mukhlis untuk memberikan materi kajian kepada ikhwan-ikhwan daulah islamiyah yang telah ditangkap ;
- Bahwa buku-buku tentang materi tauhid dan jihad yang dititipkan oleh saksi Mukhlis kepada terdakwa ditaruh dalam sebuah koper warna coklat lalu terdakwa menyimpannya diatas lemari kamar rumahnya ;

Halaman 31 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah diberi buku oleh saksi Mukhlis yang berjudul Thogut dan terdakwa telah membaca buku tersebut sekitar 3 halaman dan mendapat pemahaman dari buku yang dibacanya tersebut mengenai thogut ;
- Bahwa pada saat menerima titipan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad dari saksi Mukhlis, terdakwa tidak ada memberi tahu pihak manapun malah terdakwa menyembunyikannya diatas lemari yang berada dikamar ;
- Bahwa dimedia social melalui group Whatsapp terdakwa aktif memposting tentang pemerintahan ;
- Bahwa tahunya saksi mukhlis akan hijrah ke Suriah sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Mukhlis akan Hijrah ke Suriah membutuhkan dana yang banyak sehingga terdakwa membantunya dengan meringankan sewa kontrakan rumah dan memberikan sebuah rumah ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa hijrah ke Suriah maka terdakwa memberikan bantuan dana ke saksi Mukhlis oleh karena pahalanya sama dengan hijrah ;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 terdakwa menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan nilai sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 saksi Mukhlis mulai mengurus balik nama sertifikat rumah ;
- Bahwa pada saat menerima rumah tersebut saksi Mukhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika rumah sudah dipindahkan atas namanya maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk berangkat ke Suriah dalam rangka Jihad ;
- Bahwa pada saat membuat akta dinotaris menggunakannya akta jual beli ;
- Bahwa terdakwa diberi proposal pendian rumah Al Muntaaz oleh saksi Mukhlis ;
- Bahwa Rumah Al Muntaaz digunakan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa setelah diberi proposal pendian rumah Al Mumtaz lalu terdakwa memberikan dana secara langsung kepada saksi Mukhlis sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus

Halaman 32 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening 0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama SUHAIMI als. USTAD KHOLIL sebagaimana yang tercantum dalam proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa photo 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor 0321741249 adalah barang bukti rekening yang digunakan pada saat mentransfer uang ke saksi Suhaimi untuk pendirian rumah Al Mumtaaz sedangkan 1 (satu) buah Sertipikat (tanda bukti hak) No. 03.01.01.17.1.00125 adalah sertifikat atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang milik saksi yang telah dihibahkan kepada saksi Mukhlis.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti: 157-XII-2020-LDFCC-PMJ, tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya barang bukti HP OPPO milik Terdakwa terdapat konten yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 berawal terdakwa mengenal sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang mempunyai klinik ruqiyah ghoib dan pemimpin taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari rumah kontrakan dan menyampaikan mengenai niat dan keinginannya untuk berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan rumahnya yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk dikontrakannya kemudian atas tawaran terdakwa tersebut sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD mulai mengontrak rumah terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yang

Halaman 33 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan setiap awal tahun selanjutnya pada tahun 2012 untuk membantu niat dan keinginan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang lalu terdakwa meringankan harga sewa rumah kontrakannya yang semula Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun;

- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa mulai akrab dan sering bertemu dengan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS lalu terdakwa diberikan kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman selanjutnya pada tahun 2017 terdakwa juga telah diberikan pemahaman kembali oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tentang telah berdirinya Daulah Islamiyah/ISIS/IS di Syam yang sedang berjuang dengan cara berjihad lalu terdakwa diberi sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS juga menceritakan mempunyai kelompok yang dipersiapkan untuk berjihad dengan cara hijrah ke Suriah dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan kelompoknya;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berkunjung ke klinik ruqiyah, sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan hendak menitipkan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad yang bertujuan untuk menegakkan Khilafah Daulah Islamiyah/ISIS/IS dimana alasan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menitipkan buku-buku tersebut oleh karena berisi materi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia sehingga beresiko dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian apabila ditemukan di rumahnya pada saat berangkat hijrah ke Suriah disamping itu buku-buku tersebut telah digunakannya dalam taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujui untuk menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad lalu pada bulan Agustus 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS membawa kotak/koper warna coklat yang berisi buku-buku tentang materi tauhid dan jihad tersebut kerumah terdakwa yang

Halaman 34 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kotak/koper tersebut oleh terdakwa disimpan diatas lemari yang berada dikamar anaknya dan beberapa hari kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS mendatangi kembali rumah terdakwa sambil membawa buku yang berjudul Thogut dan memerintahkan terdakwa untuk membaca buku tersebut sampai selesai kemudian ketika terdakwa sudah membaca buku Thogut tersebut sebanyak 3 halaman terdakwa mulai memahami bahwa arti Thogut itu adalah setan yang mendukung jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam;

- Bahwa terdakwa mau memberi bantuan kepada sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan meringankan harga sewa rumah kontrakannya dan menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad dirumahnya lalu menyembunyikan informasi tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian oleh karena terdakwa telah beberapa kali diberi kajian pemahaman oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS untuk saling melindungi terhadap sesama Daulah Islamiyah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS datang kerumah terdakwa dengan membawa Proposal untuk mendirikan Rumah Qur'an Al Mumtaaz dibawah naungan yayasan Thoriq bin Ziad (cover/kamufase untuk mengkaderisasi anak-anak ikhwan JAD Sumatera Barat) di daerah Pasir Jambak Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diperuntukan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS lalu meminta terdakwa untuk menjadi donator, setelah menerima proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz terdakwa memberikan dana untuk pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz tersebut sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 bulan kemudian terdakwa memberikan dana lagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening 0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama SUHAIMI als. USTAD KHOLIL sebagaimana yang tercantum dalam proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD melalui pesan singkat SMS;

Halaman 35 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS mendirikan rumah Qur'an Al Mumtaaz yang dikelola oleh sdr. SUHAIMI als. USTAD KHOLIL, antara lain:
  - sebagai tempat untuk melaksanakan kajian Daulah Islamiyah terhadap ikhwan-ikhwan JAD Sumbar dari ex.Firkhoh Abu Hamzah (FAH) ;
  - sebagai tempat untuk menampung/ mengumpulkan para santri anak ikhwan JAD Sumbar yang orang tuanya sedang menjalani masa hukuman karena kasus terorisme atau yang telah meninggal dunia akibat berjihad;
  - Sebagai tempat untuk mengumpulkan, membentuk, membina dan mengkader generasi penerus Jamaah Anshor Daulah Islamiyah Sumbar sejak dini dengan kover Rumah Qur'an dalam memperjuangkan tegaknya khilafah daulah islamiyah dimasa depan;
- Bahwa murid-murid/santri di rumah Qur'an Al Mumtaaz sebagaian besar adalah anak dari para ikwan-ikhwan Daulah Islamiyah sehingga telah mendapatkan pemahaman Daulah Islamiyah langsung dari orangtuanya masing-masing dan ketika belajar di Rumah Qur'an para santri mendapatkan sisipan materi tentang Syirik demokrasi yang dikemas oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD hingga mudah untuk dipahaminya antara lain larangan hormat kepada bendera dan juga tentang larangan mempelajari ilmu kewarganegaraan, selain itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD juga dalam memberikan kajian kepada para santri menyisipkan materi tentang pengertian thogut;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa tentang belum dilaksanakannya keberangkatan jihad ke Suriah oleh karena dana yang dimilikinya belum cukup, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghibahkan rumahnya di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan nilai sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) dimana pada saat itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika rumah sudah dipindahkan atas namanya maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk berangkat ke Suriah dalam rangka Jihad ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan persetujuan terdakwa mulai mengurus balik nama

Halaman 36 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah tersebut dimana dalam pengurusan balik nama sertifikat, akta peralihan yang digunakan untuk membalik nama sertifikat tersebut dengan menggunakan akta jual beli bukan akta hibah dikarenakan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS merasa khawatir dituntut oleh keluarga terdakwa apabila menggunakan akta hibah oleh karena tidak ada hubungan keluarga antara sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif komulatif, yaitu:

Pertama:

Kesatu : melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

DAN

Kedua : melanggar pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Komulatif, maka dipertimbangkan dakwaan Pertama yang disusun secara alterntaif, sehingga Majelis Hakim langsung bisa memilih dakwaan yang paling relevan

Halaman 37 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pertama Kedua Pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **NILA YETTI, A.md. als BU NILA als BU NIL binti WAZIR (Alm)**, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan

Halaman 38 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi Mukhlis Zainudin lalu mulai mengikuti

Halaman 39 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklim/kajiannya tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan ke-Islaman;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Mukhlis mengontrak rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun kemudian untuk membantu saksi Mukhlis Terdakwa sengaja menurunkan harga sewa rumah tersebut menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menurunkan harga sewa rumah tersebut untuk membantu saksi Mukhlis oleh karena akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah, disamping itu saksi Mukhlis telah menitipkan buku-buku tentang pemahaman daulah Islamiyah/Isis kepada terdakwa, dimana buku-buku yang dititipkan kepada terdakwa merupakan buku yang diajarkan oleh saksi Mukhlis untuk memberikan materi kajian kepada ikhwan-ikhwan daulah islamiyah yang telah ditangkap, dan oleh Terdakwa buku-buku tersebut ditaruh dalam sebuah koper warna coklat lalu terdakwa menyimpannya diatas lemari kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat menerima titipan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad dari saksi Mukhlis, terdakwa tidak ada memberi tahukan kepada pihak yang berwajib, malah terdakwa menyembunyikannya diatas lemari yang berada dikamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak berniat untuk membantu teroris, tetapi hanya berniat untuk mewakafkan rumahnya untuk dipakai ustad Mukhlis yang Terdakwa kenal sebagai ustad yang baik sehingga ibadah-ibadah ustad Mukhlis yang dilakukan di rumah wakaf dari Terdakwa tersebut pahalanya mengalir juga kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa sudah mengenal lama Ustad Mukhlis dan mengetahui rencana Ustad Mukhlis dan keluarganya untuk hijrah ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah, mengetahui rencana pendirian rumah Al Qur'an Al Mumtaz yang didirikan dengan tujuan untuk menampung anak-anak dari ikhwan yang sedang berjihad menegakan Daulah Islamiyah, sehingga dalil pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Halaman 40 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021, hanya menguraikan tentang dakwaan Pertama yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sedangkan dalam uraian yang terbukti baik dalam Tuntutan maupun Putusan ini adalah dakwaan Kedua Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sehingga dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan oleh karena itu harus dikesampingkan, kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ;
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung;

Halaman 41 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan, dan sekarang diambil alih, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur** yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme:

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana *Pendanaan terorisme*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusti Wardi bin Hadramin (alm), saksi Ridho Pebrianto bin Poniman, saksi Alwis Bin Buyung Udin (Alm), saksi Syafrizal Indra als. Pa Jok bin Agus Salim (alm), saksi Eqrio Revanda Mafi, S.H, saksi Lusi Fatmasari binti Sofyan Jalaludin, saksi Ilham Putra Susanto, saksi Vani Christalia Putri, saksi Mukhlis Zainuddin als. Abu Muhammad als. Ustad Mukhlis als. Muqalibal Qulub als Abu Fasusalim als. Abu Salko als. Ibnuzar bin Zainuddin (alm), saksi Suhaimi als. Ustad Kholil bin Agus Salim (alm), saksi Kariman Tinambunan als. Kariman bin Kammar Tinambunan dan saksi Zulkhadri Hasan als. Ari als. Abu Husna bin Hasan Basri, alat bukti surat berupa Berkas Perkara No.Pol.: BP/11/II/2021/Densus Tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik Densus 88 AT Mabes Polri, alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diberi proposal pendian rumah Al Mumtaz oleh saksi Mukhlis ;
- Bahwa Rumah Al Mumtaz digunakan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa setelah diberi proposal pendian rumah Al Mumtaz lalu terdakwa memberikan dana secara langsung kepada saksi Mukhlis sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening 0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama **Suhaimi als. Ustad Kholil** sebagaimana yang tercantum dalam proposal pendirian Rumah Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 terdakwa menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan nilai sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Dengan demikian unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dari pasal ini

Halaman 43 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa hijrah kesuriah maka terdakwa memberikan bantuan dana ke saksi Mukhlis oleh karena pahalanya sama dengan hijrah ;
- Bahwa terdakwa diberi proposal pendian rumah Al Mumtaz oleh saksi Mukhlis ;
- Bahwa Rumah Al Mumtaz digunakan untuk menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berjihad ke Suriah serta digunakan juga sebagai tempat tinggal bagi para umahat yang ditinggal oleh suaminya pergi berjihad ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa setelah diberi proposal pendian rumah Al Mumtaz lalu terdakwa memberikan dana secara langsung kepada saksi Mukhlis sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada awal tahun 2018 terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya dengan Nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0321741249 ke Nomor rekening 0248045031 Bank BNI atas nama SUHAIMI als. USTAD KHOLIL sebagaimana yang tercantum dalam proposal pendirian Rumah Qur'an Al Mumtaaz sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada akhir tahun 2017 terdakwa menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor 03.01.01.17.1.00125 dengan nilai sesuai dengan perhitungan SPPT PBB sebesar Rp. 277.505.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 saksi mukhlis mulai mengurus balik nama sertifikat rumah dimana pada saat membuat akta dinotaris menggunakannya akta jual beli bukan akta hibah ;
- Bahwa pada saat menerima rumah tersebut saksi mukhlis menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika rumah sudah dipindahkan atas namanya maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk berangkat ke Suriah dalam rangka Jihad.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menyediakan dan memberikan Dana, baik langsung maupun tidak langsung **dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak berniat untuk membantu teroris, tetapi hanya berniat untuk mewakafkan rumahnya untuk dipakai ustad Mukhlis yang Terdakwa kenal sebagai ustad yang baik sehingga ibadah-ibadah ustad Mukhlis yang dilakukan di rumah wakaf dari Terdakwa tersebut pahalanya mengalir juga kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa sudah mengenal lama Ustad Mukhlis dan mengetahui rencana Ustad Mukhlis dan keluarganya untuk hijrah ke Suriah untuk menegakkan Daulah Islamiyah, mengetahui rencana pendirian rumah Al Qur'an Al Mumtaaz yang didirikan dengan tujuan untuk menampung anak-anak dari ikhwan yang sedang berjihad menegakkan Daulah Islamiyah, sehingga dalil pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Halaman 45 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021, hanya menguraikan tentang dakwaan Pertama yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sedangkan dalam uraian yang terbukti baik dalam Tuntutan maupun Putusan ini adalah dakwaan Kedua Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sehingga dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan oleh karena itu harus dikesampingkan, kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung Jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selain terdapat ancaman hukuman penjara juga

Halaman 46 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomulasikan dengan denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana kumulatif pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah KTP atas nama NILA YETTI dengan NIK :1371115101660002;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hitam dengan Ram 3/32 GB dengan IMEI 1 : 866348032913192 dan IMEI 2 : 866348032913184;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone OPPO F9 Android warna biru dengan Ram 4/64 GB dengan IMEI 1 : 862404042808478 dan IMEI 2 : 86240404208460 ;
- 4) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor 0321741249 a.n. NILA YETTI;
- 5) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor 792134753 a.n. NILA YETTI;
- 6) 1 (satu) buah artikel berjudul AL ISLAM ;
- 7) 1 (satu) buah buku yang berisi Proposal Pendirian Rumah Qur'an Al-Mumtaz;
- 8) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tentang Permohonan Bantuan Dana Rumah Qur'an ;
- 9) 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
- 10) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK;
- 11) 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
- 12) 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);
- 13) 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
- 14) 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
- 15) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
- 16) 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
- 17) 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'IIYAH;
- 18) 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
- 19) 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
- 20) 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
- 21) 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
- 22) 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
- 23) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
- 24) 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
- 25) 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;

Halaman 47 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 27) 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
- 28) 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN JIHADKU;
- 29) 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
- 30) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
- 31) 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM DITANAH HARAM;
- 32) 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA DI INDONESIA;
- 33) 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
- 34) 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;
- 35) 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;
- 36) 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
- 37) 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI CHECHNYA;
- 38) 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH;
- 39) 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
- 40) 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
- 41) 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM ;
- 42) 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
- 43) 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
- 44) 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ;
- 45) 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
- 46) 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
- 47) 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
- 48) 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
- 49) 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
- 50) 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
- 51) 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
- 52) 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
- 53) 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
- 54) 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN NARKOBA;
- 55) 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
- 56) 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
- 57) 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU MAS'UD;
- 58) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ) SERI PERTAMA;
- 59) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;
- 60) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;

Halaman 48 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR YANG MU'TABAR;
- 62) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
- 63) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN ARAB GUNDUL;
- 64) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN FIQH ZAKAT;
- 65) 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT & SHIYAM;
- 66) 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
- 67) 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
- 68) 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;
- 69) 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
- 70) 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
- 71) 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
- 72) 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
- 73) 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
- 74) 1 (satu) buah buku berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
- 75) 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
- 76) 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
- 77) 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
- 78) 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
- 79) 1 (satu) buah buku berjudul FIQH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- 80) 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
- 81) 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
- 82) 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
- 83) 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
- 84) 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
- 85) 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
- 86) 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;
- 87) 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
- 88) 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;
- 89) 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
- 90) 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
- 91) 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
- 92) 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
- 93) 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
- 94) 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
- 95) 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
- 96) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI SYIRIK DALAM IBADAH;
- 97) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
- 99) 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN TERHADAP ORANG TUA;

Halaman 49 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH ISLAMIYYAH;
- 101) 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID ATAUKAH DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...;
- 102) 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
- 103) 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
- 104) 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
- 105) 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
- 106) 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU, MAKA TUMPAHKANLAH;
- 107) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;
- 108) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
- 109) 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul SEJARAH PERTEMPURAN ANTARA PEMBENARAN DAN KEBATHILAN;
- 110) 2 (dua) buah PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH QUR'AN AL-MAMTAAZ;
- 111) 1 (satu) buah fotocopy buku berwarna biru yang berjudul SYARAT-SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH;
- 112) 1 (satu) buah SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan nomor 03.01.01.17.1.00125;
- 113) 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor : 45/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LUSI FATMASARI, S.H.;
- 114) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Batang Terusan Dalam No 125, RT. 01 RW. 02, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
- 115) 1 (satu) buah Passport an. MUKHLIS ZAINUDDIN dengan nomor : B 6948455;
- 116) 1 (satu) buah Passport an. ELNOFITA dengan nomor : B 1948904;
- 117) 1 (satu) buah Passport an. QHANITA ZUHDIIYA MUKHLISH dengan nomor : B 1951174;
- 118) 1 (satu) buah Passport an. FAUZANA SALSABILA dengan nomor : B 1948906;
- 119) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SALIM MUJAHID dengan nomor : B 1948903;
- 120) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD FARUQ ADILA dengan nomor : B 1948935;
- 121) 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SABIL HAQ dengan nomor : B 1948934;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank MUAMALAT an. MUKHLIS.Z dengan Nomor Rekening : 301.42176.20;
- 123) 3 (tiga) bendel Kwetansi pembiayaan Rumah Qur'an;
- 124) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 8 gb;
- 125) 2 (dua ) buah Micro SD;

Halaman 50 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Silver;
- 127) 1 (satu) pasang samsak sarung tangan tinju warna hitam biru ;
- 128) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
- 129) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
- 130) 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar kwetansi dari Notaris LUSI FATMASARI, S.H. untuk pembayaran DP Pengurusan balik nama sertifikat Hak milik sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
- 132) 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
- 133) 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung J6+ Warna Hitam ;
- 134) Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan luas bangunan 159 m2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) ;
- 135) 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH NASIONAL VS ISLAMIS;
- 136) 1 (satu) buah copyan buku berjudul AN NAJAH MEMBUMIKAN SYAHADATAIN DI BULAN RAMADHAN;
- 137) 1 (satu) buah buku berjudul MIZANUL MUSLIM;
- 138) 1 (satu) buah buku berjudul FATHUL MAJID;
- 139) 1 (satu) buah buku berjudul SIRAH NABAWIYAH;
- 140) 1 (satu) buah buku berjudul MEREKA YANG TELAH PERGI;
- 141) 1 (satu) buah buku berjudul KEPADA PARA PENDIDIK MUSLIM;
- 142) 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH;
- 143) 1 (satu) buah buku berjudul MASIHKAH BERHARAP PADA SEKULARISME?!
- 144) 1 (satu) buah buku berjudul BANGKIT DAN RUNTUHNYA KHILAFAH UTSMANIYAH;
- 145) 2 (dua) buah buku berjudul TAFSIR SINAR;
- 146) 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA AKIR ZAMAN;
- 147) 1 (satu) bendel copyan berjudul MIZANUL MUSLIM;
- 148) 1 (satu) buah buku berjudul MENYINGKAP KESESATAN AQIDAH SYI'AH;
- 149) 1 (satu) buah buku berjudul BUKAN BUDAK DUNIA;
- 150) 1 (satu) buah buku berjudul MADARIJUS SALIKIN;
- 151) 1 (satu) buah buku berjudul IKRAR PERJUANGAN ISLAM;
- 152) 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH JILID 1;
- 153) 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH GELIAT JIHAD DARI LEMBAH SWAT;
- 154) 1 (satu) buah buku berjudul JERAT JERAT NERAKA;
- 155) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI RUMAH ;
- 156) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU PENERIMAAN SANTRI PUTRI;
- 157) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRI;

Halaman 51 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KAS SEMENTARA;
- 159) 1 (satu) buah buku tulis warna Biru berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRA;
- 160) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau berjudul BUKU INFRAK PENGAJIAN;
- 161) 1 (satu) buah Proposal Pondok Tahfihz Qur'an (PTQ) Al-Mumtaaz tahun 2019;
- 162) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 5476-01-007051-53-9 a.n. DRS. SUHAIMI;
- 163) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor Rekening : 0248045031 a.n. SUHAIMI;
- 164) 1 (satu) buah buku Rekening Bank Nagari dengan nomor Rekening : 2103.0210.86246-6 a.n. SUHAIMI;
- 165) 1 (satu) buah Passport a.n. FAIZAH KHAIRIYAH;
- 166) 1 (satu) buah Passport a.n. LUSI TAFRINA;
- 167) 1 (satu) buah Passport a.n. SUHAIMI;
- 168) 1 (satu) buah buku dengan Merk Kiky Warna Biru;
- 169) 1 (satu) buah buku tulis berisi pelajaran tentang peperangan ;
- 170) 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 16 gb ;
- 171) 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
- 172) 4 (empat) buah BUKU KONTROL TAFIDZ QUR'AN AL MUMTAAZ dan UMMU ATHIYAH PADANG;
- 173) 1 (satu) buah Barbel warna kuning dengan berat 4 kg;
- 174) 1 (satu) buah buku berjudul ILMU NAHWU;
- 175) 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH MATI SYAHID;
- 176) 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 2 FIQIH;
- 177) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api ak-47;
- 178) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api pistol dan pedang;
- 179) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api laras Panjang dan pedang;
- 180) 1 (satu) buah buku tulis berjudul COFFEE yang didalamnya berisi gambar bendera ISIS;
- 181) 1 (satu) buah buku binder bertuliskan IMAGINATION yang didalamnya berisi gambar peperangan dan ISIS ;
- 182) 5 (lima) buah buku tulis yang di bagian belakangnya bergambar burung Garuda dan isi Pancasila yang sudah di ganti atau di rubah.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Halaman 52 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Serta peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nila Yetti, A.md. als Bu Nila als. Bu Nil binti wazir (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan Pertama Kedua dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;

Halaman 53 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP atas nama NILA YETTI dengan NIK :1371115101660002,  
Dikembalikan kepada terdakwa Nila Yetti, A.md. als Bu Nila als. Bu Nil binti wazir (alm) ;
  2. 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hitam dengan Ram 3/32 GB dengan IMEI 1 : 866348032913192 dan IMEI 2 : 866348032913184;
  3. 1 (satu) Unit Handphone OPPO F9 Android warna biru dengan Ram 4/64 GB dengan IMEI 1 : 862404042808478 dan IMEI 2 : 86240404208460 ;
  4. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor 0321741249 a.n. NILA YETTI;
  5. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor 792134753 a.n. NILA YETTI;
  6. 1 (satu) buah artikel berjudul AL ISLAM ;
  7. 1 (satu) buah buku yang berisi Proposal Pendirian Rumah Qur'an Al-Mumtaz;
  8. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tentang Permohonan Bantuan Dana Rumah Qur'an ;Barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 dimusnahkan.
9. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
10. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK;
11. 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
12. 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);
13. 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
14. 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
15. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
16. 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
17. 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'IYAH;
18. 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
19. 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
20. 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
21. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
22. 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
23. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
24. 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
25. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
26. 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;

Halaman 54 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
28. 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN JIHADKU;
29. 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
30. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
31. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM DITANAH HARAM;
32. 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA DI INDONESIA;
33. 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
34. 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;
35. 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;
36. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
37. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI CHECHNYA;
38. 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH;
39. 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
40. 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
41. 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM ;
42. 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
43. 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
44. 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ;
45. 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
46. 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
47. 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
48. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
49. 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
50. 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
51. 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
52. 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
53. 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
54. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN NARKOBA;
55. 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
56. 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
57. 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU MAS'UD;
58. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ) SERI PERTAMA;
59. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;
60. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;

Halaman 55 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR YANG MU'TABAR;
62. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
63. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN ARAB GUNDUL;
64. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN FIQH ZAKAT;
65. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT & SHIYAM;
66. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
67. 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
68. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;
69. 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
70. 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
71. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
72. 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
73. 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
74. 1 (satu) buah buku berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
75. 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
76. 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
77. 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
78. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
79. 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
80. 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
81. 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
82. 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
83. 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
84. 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
85. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
86. 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;
87. 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
88. 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;
89. 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
90. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
91. 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
92. 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
93. 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
94. 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
95. 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
96. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI SYIRIK DALAM IBADAH;
97. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;

Halaman 56 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
99. 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN TERHADAP ORANG TUA;
100. 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH ISLAMIYYAH;
101. 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID ATAUkah DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...;
102. 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
103. 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
104. 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
105. 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
106. 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU, MAKA TUMPAHKANLAH;
107. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;
108. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
109. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul SEJARAH PERTEMPURAN ANTARA PEMBENARAN DAN KEBATHILAN;
110. 2 (dua) buah PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH QUR'AN AL-MAMTAAZ;
111. 1 (satu) buah fotocopy buku berwarna biru yang berjudul SYARAT-SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH;
112. 1 (satu) buah SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan nomor 03.01.01.17.1.00125;
113. 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor : 45/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LUSI FATMASARI, S.H.;
114. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Batang Terusan Dalam No 125, RT. 01 RW. 02, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
115. 1 (satu) buah Passport an. MUKHLIS ZAINUDDIN dengan nomor : B 6948455;
116. 1 (satu) buah Passport an. ELNOFITA dengan nomor : B 1948904;
117. 1 (satu) buah Passport an. QHANITA ZUHDIYYA MUKHLISH dengan nomor : B 1951174;
118. 1 (satu) buah Passport an. FAUZANA SALSABILA dengan nomor : B 1948906;
119. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SALIM MUJAHID dengan nomor : B 1948903;
120. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD FARUQ ADILA dengan nomor : B 1948935;

Halaman 57 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SABIL HAQ dengan nomor : B 1948934;
  122. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank MUAMALAT an. MUKHLIS.Z dengan Nomor Rekening : 301.42176.20;
  123. 3 (tiga) bendel Kwetansi pembiayaan Rumah Qur'an;
  124. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 8 gb;
  125. 2 (dua ) buah Micro SD;
  126. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Silver;
  127. 1 (satu) pasang samsak sarung tangan tinju warna hitam biru ;
  128. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
  129. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
  130. 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  131. 1 (satu) lembar kwetansi dari Notaris LUSI FATMASARI, S.H. untuk pembayaran DP Pengurusan balik nama sertifikat Hak milik sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
  132. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
  133. 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung J6+ Warna Hitam ;
  134. Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan luas bangunan 159 m2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi);
- Barang bukti Nomor 9 sampai dengan Nomor 134 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mukhlis Zainuddin als. Abu Muhammad als.Ustad Mukhlis als. Muqalibal Qulub als Abu Fasusalim als. Abu Salko als. Ibnuzar bin Zainuddin (alm);
135. 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH NASIONAL VS ISLAMIS;
  136. 1 (satu) buah copyan buku berjudul AN NAJAH MEMBUMIKAN SYAHADATAIN DI BULAN RAMADHAN;
  137. 1 (satu) buah buku berjudul MIZANUL MUSLIM;
  138. 1 (satu) buah buku berjudul FATHUL MAJID;
  139. 1 (satu) buah buku berjudul SIRAH NABAWIYAH;
  140. 1 (satu) buah buku berjudul MEREKA YANG TELAH PERGI;
  141. 1 (satu) buah buku berjudul KEPADA PARA PENDIDIK MUSLIM;
  142. 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRASEKOLAH;
  143. 1 (satu) buah buku berjudul MASIHKAH BERHARAP PADA SEKULARISME ;
  144. 1 (satu) buah buku berjudul BANGKIT DAN RUNTUHNYA KHILAFAH UTSMANIYAH;
  145. 2 (dua) buah buku berjudul TAFSIR SINAR;
  146. 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA AKIR ZAMAN;
  147. 1 (satu) bendel copyan berjudul MIZANUL MUSLIM;

Halaman 58 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) buah buku berjudul MENYINGKAP KESESATAN AQIDAH SYI'AH;
149. 1 (satu) buah buku berjudul BUKAN BUDAK DUNIA;
150. 1 (satu) buah buku berjudul MADARIJUS SALIKIN;
151. 1 (satu) buah buku berjudul IKRAR PERJUANGAN ISLAM;
152. 1 (satu) buah buku berjudul METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH JILID 1;
153. 1 (satu) buah buku berjudul AN NAJAH GELIAT JIHAD DARI LEMBAH SWAT;
154. 1 (satu) buah buku berjudul JERAT JERAT NERAKA;
155. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI RUMAH ;
156. 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU PENERIMAAN SANTRI PUTRI;
157. 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRI;
158. 1 (satu) buah buku tulis warna Pink berjudul BUKU KAS SEMENTARA;
159. 1 (satu) buah buku tulis warna Biru berjudul BUKU KONSUMSI RQ PUTRA;
160. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau berjudul BUKU INFAK PENGAJIAN;
161. 1 (satu) buah Proposal Pondok Tahfihz Qur'an (PTQ) Al-Mumtaaz tahun 2019;
162. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 5476-01-007051-53-9 a.n. DRS. SUHAIMI;
163. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI dengan nomor Rekening : 0248045031 a.n. SUHAIMI;
164. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Nagari dengan nomor Rekening : 2103.0210.86246-6 a.n. SUHAIMI;
165. 1 (satu) buah Passport a.n. FAIZAH KHAIRIYAH;
166. 1 (satu) buah Passport a.n. LUSI TAFRINA;
167. 1 (satu) buah Passport a.n. SUHAIMI;
168. 1 (satu) buah buku dengan Merk Kiky Warna Biru;
169. 1 (satu) buah buku tulis berisi pelajaran tentang peperangan ;
170. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba dengan kapasitas 16 gb ;
171. 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
172. 4 (empat) buah BUKU KONTROL TAFIDZ QUR'AN AL MUMTAAZ dan UMMU ATHIYAH PADANG;
173. 1 (satu) buah Barbel warna kuning dengan berat 4 kg;
174. 1 (satu) buah buku berjudul ILMU NAHWU;
175. 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH MATI SYAHID;
176. 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 2 FIQIH;
177. 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api ak-47;
178. 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api pistol dan pedang;
179. 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata api laras Panjang dan pedang;
180. 1 (satu) buah buku tulis berjudul COFFEE yang didalamnya berisi gambar bendera ISIS;
181. 1 (satu) buah buku binder bertuliskan IMAGINATION yang didalamnya berisi gambar peperangan dan ISIS ;

Halaman 59 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 5 (lima) buah buku tulis yang di bagian belakangnya bergambar burung Garuda dan isi Pancasila yang sudah di ganti atau di rubah.

Barang bukti Nomor 135 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suhaimi als. Ustad Kholil bin Agus Salim (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari SUTIKNA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT ARDIAN A, S.H., SP.N., dan LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RIFQI ARIALFA, SH.MH, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GATOT ARDIAN A, S.H., SP.N.

SUTIKNA, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H.

Halaman 60 Putusan No. 536/Pid.Sus/2021/PN JktTim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)